

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SENJATA API ILEGAL YANG DITUKARKAN DENGAN NARKOTIKA JENIS SABU DITINJAU PUTUSAN NOMOR 2305/PID.SUS.2018/PN.TNG**

**Zannuba Dike Arifah, Sukhebi Mofea, Dippo Alam, Rommy Pratama**  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
zannubadikearifah@gmail.com, dippo@unis.ac.id, rommy.fh@unis.ac.id

**Abstract**

*Firearms are weapons that release one or more projectiles propelled at high speed by gases produced by the combustion of a propellant. Criminal liability is defined as the continuation of objective reproaches that exist in criminal acts and subjectively those that meet the requirements to be punished for their actions. Criminal acts without the right to surrender firearms in exchange for narcotics of the type methamphetamine are carried out jointly in accordance with Article I paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code.*

**Keywords: Crime, Firearms**

**Abstrak**

Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Perbuatan tindak pidana tanpa hak menyerahkan senjata api yang ditukarkan dengan narkotika jenis sabu yang dilakukan secara bersama-sama sesuai pasal I ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Senjata Api**

**A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, dan setiap perbuatan akan dilandasi dan memiliki konsekuensi terhadap hukum dan perundang-undangan di Indonesia, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara yang aman,

tertib, sejahtera dan untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana disematkan dalam pembukaan UUD 1945. Hukum merupakan instrument dalam pembangunan masyarakat yang menghendaki dan menuntut adanya perkembangan dan kemajuan, seiring dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Setiap masyarakat hidup dalam skema aturan yang disepakati bersama. Setidaknya hukum itu muncul karena kebutuhan masyarakat yang berkembang. Rasa hukum yang melekat pada

setiap anggota masyarakat sebagai warisan yang diperoleh dari generasi sebelumnya, yang merupakan modal terciptanya peraturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Sekarang ini banyak kasus penyalahgunaan kepemilikan senjata api, salah satunya adalah perkelahian, pertikaian dan perampokan, semua ini tidak lepas dari masih adanya peredaran senjata api ilegal yang ada di masyarakat, baik standar atau rakitan. Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang “musuhnya”, tanpa mereka sadar bahwa “musuhnya” juga memiliki senjata api yang sama. Sebagai akibatnya beberapa nyawa melayang dengan sia-sia untuk membatasi kepemilikan senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan Pejabat Pemerintah, minimal Mayor/Kompol untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api, itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api ilegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri. Serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Kepemilikan Senjata Api saat ini sudah bergeser menjadi sebuah gaya hidup. Di sisi lain, maraknya kepemilikan senjata api juga harus dilihat dari aspek keamanan masyarakat. Dan seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2010 POLRI menarik senjata api yang dimiliki seseorang atau organisasi selain petugas penegak hukum. Sebetulnya pada tahun 2007. Kapolri Sutanto

mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal.

Peredaran Senjata Api di Indonesia mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan Senjata Api di masyarakat. Peredaran Senjata Api Ilegal sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain; Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importer ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman; Pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undang-undang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian yang menggunakan Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Jurnal ilmiah, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai permasalahan dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan yang kemudian di analisis berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian

hasilnya akan dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, sehingga diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber Data Penelitian berupa bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus hukum, artikel-artikel hukum ataupun ensiklopedia hukum.

Cara dan Alat Pengumpulan Data, untuk data primer dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat dan melakukan wawancara pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan dengan jelas penerapan sanksi pidana senjata api ilegal yang ditukarkan dengan narkoba jenis sabu, kemudian untuk mengetahui pendapat dan respon masyarakat terhadap tindak pidana senjata api ilegal yang ditukarkan dengan narkoba jenis sabu. Untuk data sekunder, dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menginventarisir Undang-Undang, Jurnal-Jurnal, Karya ilmiah dan mencari data internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Analisis Data melalui data sekunder, penulis menganalisis data secara normatif berdasarkan teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHP yang berkaitan dengan Tindak Pidana Senjata Api Ilegal. Seiring perkembangan zaman dan teknologi mengakibatkan timbulnya berbagai macam kejahatan dan kriminalitas yang kerap terjadi di masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dimulai dari kejahatan biasa hingga kejahatan yang tidak biasa, seperti tindak pidana senjata api. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada

memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata Api Ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Undang-Undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951 pada pasal 1 ayat (1) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 55 ayat (1) mengatur tentang senjata api.

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian, atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul digunakan oleh penulis sebagai berikut. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum Pidana Materil adalah hukum pidana yang berisi bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk di dalamnya orang yang bagaimana atau di dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhkan pidana. Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Kejahatan adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan yang terjadi dalam diri manusia seringkali di dasari dari proses imitasi seseorang pada

pergaulan, dorongan karena membaca berita atau Koran yang hoks, keadaan ekonomi yang lemah, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Orang yang turut serta (medepleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, Senjata Api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para Menteri (Pimpinan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Senjata Api Ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

### **C. PEMBAHASAN**

Secara yuridis, hemat penulis melihat adanya kejanggalan dalam penerapan hukum pidana dalam kasus putusan Nomor: 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng. dimana dalam peraturan pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api ilegal yang berbunyi: “Barang siapa yang tanpa

hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Jika kita merujuk kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undngan pidana yang telah ada.” Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah asas legalitas, dimana makna asas legalitas adalah suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pemidanaan. Maka di sini telah jelas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman. Di sini tertulis bahwa ancaman pidana untuk pelanggaran sangat berat yaitu “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”, namun pada kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng. hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa Anang Wibisono Als. Grandong Bin (Alm) Djamun hanya Hukuman Pidana ringan yaitu 1 Tahun penjara. Penerapan hukum pidana ini sangat tidak sinkron dengan apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api ilegal dengan penerapan hukuman yang diputus oleh pengadilan. Seharusnya pengadilan memberikan hukuman harus mengacu kepada peraturan yang menyangkut kasus tersebut, yaitu sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Juga dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam putusan Nomor 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng, dimana unsur-unsur tersebut memenuhi pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sehingga jelas terdakwa pantas

untuk dihukum dan pantas juga mendapat hukuman sesuai yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Bayangkan jika tindak pidana ini tidak diawasi dengan cermat dan tidak diancam dengan hukuman yang sangat berat, maka pelaku- pelaku atau oknum kasus senjata api ilegal diluar sana tidak akan merasa takut atas akibat hukuman yang diberikan, mereka akan mengaggap enteng perkara tersebut. Artinya dari tidak adanya timbul rasa takut akan hukumannya maka banyak peluang untuk terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan. Senjata api adalah alat yang berbahaya, apalagi jika kita tidak bisa menggunakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan, oknum yang memiliki senjata api tanpa izin akan semena-mena menggunakan senjata tersebut untuk kepentingan pribadi misalnya untuk melancarkan aksinya dalam hal pembunuhan, pembegalan, pencurian, perampokan, ataupun barter. mungkin saja oknum tersebut tidak bisa menggunakannya, sehingga akan membahayakan orang lain atau dirinya sendiri.

Dari penjelasan di atas, menurut hemat penulis bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anang Wibisono Als Grandon Bin (Alm) Djamun tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana Pidanaan yang diberikan jauh berbeda dari apa yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut, padahal tindak pidana ini adalah termasuk dalam tindakan yang ringan, di sini terdakwa menggunakan properti yang tidak sembarang orang bisa gunakan dan miliki. seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan hukuman tertinggi seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu “setinggi-tingginya 20 tahun atau hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup”, karena bahwasanya tindak pidana tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia,

bahwasanya pelaku dapat membunuh nyawa manusia 1 atau lebih hanya dalam waktu yang singkat. Dari hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan dengan apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. maka artinya penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng. seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meskipun banyaknya faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya hukuman yang diberikan seperti halnya dalam pertimbangan hakim. Tetapi tetap saja bertolak belakang jika kita melihat dari aturannya.

Secara yuridis, penulis melihat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang mana pada amar putusan dalam putusan Nomor 2305/ Pid.sus/2018/PN.Tng. yaitu hukuman pidana hanya 1 Tahun penjara, dimana hukuman ini relatif ringan jika dilihat dari ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal yang berisi: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun.” Hal ini juga diperkuat dalam pasal penyertaan yaitu dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: “(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau

dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Jika kita merujuk kepada teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles menjelaskan bahwa ketutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Maka pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi kepada terdakwa pada putusan Nomor 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng kurang tepat. Hukuman atau sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa Anang Wibisono Als Grandong Bin (Alm) Djamun kurang tepat sehingga tujuan pemidanaan seperti menimbulkan efek jera tidak dapat tercapai.

Menurut hemat penulis, hakim dalam mempertimbangkan pemberian hukuman terlalu menjunjung tinggi aspek manusiawi, dapat dilihat dari terlalu ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, juga jika dilihat dari Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangat signifikan perbedaannya. Memang hal ini dapat menjadi dampak positif bagi psikis terdakwa Anang Wibisono Als Grandong Bin (Alm) Djamun namun akan mengurangi efek jera bagi pelaku-pelaku lain atau calon pelaku yang ingin melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal diluar sana dan juga kurang tegas untuk menakut-nakuti para calon pelaku di luar sana, bahkan hakim menciptakan mindset calon pelaku diluar sana yang menganggap tindak kejahatan ini adalah hal yang remeh, apalagi menyangkut ancaman pidananya yang relatif ringan. seharusnya hakim dalam mempertimbangkan suatu hukuman harus melihat dari segala sudut dan hakim tidak ragu-ragu dalam mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, apalagi pasal-pasal yang bersangkutan dengan tindak pidana ini telah jelas adanya, dalam pasal 1 ayat UU Darurat No. 12 tahun 1951 terdakwa telah terbukti melakukan senjata api ilegal, kemudian dalam pasal 55 ayat (1) KUHP pun terdakwa telah terbukti

bahwa terdakwa dalam melancarkan aksinya dilakukan dengan secara “bersama-sama”, juga dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang berdasarkan faktanya terdakwa disuruh melakukan barter senjata api ilegal dengan sabu oleh Sdr. Iwan Setiawan als Kapten (DPO). artinya terdakwa pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat. Menurut hemat penulis seharusnya terdakwa diberikan hukuman penjara setinggi-tingginya yaitu 20 tahun, yang telah jelas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian serta pembahasan tersebut di atas yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut. Penulis menyimpulkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Anang Wibisono Als Grandon Bin (Alm) Djamun tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dimana Pemidanaan yang diberikan jauh berbeda dari apa yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut, padahal tindak pidana ini adalah termasuk dalam tindakan yang ringan, disini terdakwa menggunakan properti yang tidak sembarang orang bias gunakan dan miliki. seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan hukuman tertinggi seperti apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu “setinggi-tingginya 20 tahun atau hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup”, karena bahwasanya tindak pidana tersebut dapat menghilangkan nyawa manusia, bahwasanya pelaku dapat membunuh nyawa manusia satu atau lebih hanya dalam waktu yang singkat. Dari hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa terlalu ringan dengan apa yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat

Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. maka artinya penerapan hukum pidana dalam kasus Putusan Nomor: 2305/Pid.sus/2018/PN.Tng. seharusnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meskipun banyaknya faktor yang mempengaruhi lama atau tidaknya hukuman yang diberikan seperti halnya dalam pertimbangan hakim. Tetapi tetap saja bertolak belakang jika kita melihat dari aturannya.

Penulis menyimpulkan bahwa, seharusnya hakim dalam mempertimbangkan suatu hukuman harus melihat dari segala sudut dan hakim tidak ragu-ragu dalam mempertimbangkan hukuman yang diberikan kepada terdakwa, apalagi pasal-pasal yang bersangkutan dengan tindak pidana ini telah jelas adanya, dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 terdakwa telah terbukti melakukan senjata api ilegal, kemudian dalam pasal 55 ayat (1) KUHP pun terdakwa telah terbukti bahwa terdakwa dalam melancarkan aksinya dilakukan dengan secara "bersama-sama", juga dapat dilihat dari keterangan terdakwa yang berdasarkan faktanya terdakwa disuruh melakukan barter senjata api ilegal dengan sabu oleh Sdr. Iwan Setiawan als Kapten (DPO). Artinya terdakwa pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat. Menurut hemat penulis seharusnya terdakwa diberikan hukuman penjara setinggi-tingginya yaitu 20 tahun, yang telah jelas tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- A Faud Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Cet. 2, UMM Press, Malang.
- A. Josias Simon Runtunturambi, Atin Sri Pujiastuti, 2015, Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik UI Bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Ahmad Arief, Barda, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali, Mahrus, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Grafika, Jakarta.

Arto, Mukti, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. 5, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Asmarawati, Tina, 2015 Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Deepublish, Yogyakarta.

Ahmad Arief, Barda, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chazawi, Adami, 2002, Pengantar Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHP, Bina Aksara, Jakarta.

E.Y. Kanter & S.R Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Kademika Pressindo, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2001, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 200(?), Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, tanpa tahun, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, Delik – Delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009 Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta.
- Jamaluddin, Ali, tanpa tahun, Pengaturan Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat, penerbit tidak diketahui, kota tidak diketahui.
- Lamintang, P.A.F, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Cet. 3, Arnico, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Moeljanto, 1987, Asas – Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, penerbit tidak diketahui.
- Prasetyo, Teguh, 2013, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Purnomo, Bambang, 1983, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roni Wijayanto, 2012, Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Saebani, Beni Ahmad, 2016, Perbandingan Sistem Hukum Pidana, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Saherodji, Hari, 1980, Pokok - Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1978, Stelsel Pidana Indonesia, Cet. 3, Aksara Baru, Jakarta.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, penerbit tidak diketahui, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok.
- Poerwardaminta, W.I.S., 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Perundang-undangan**
- Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951